



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR: 16 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Serita Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nojnor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Utara.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
31. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja BKP-PBB & PAD Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
32. Masa Pajak adalah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang atau tidak ada kredit pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
43. Surat Taguhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak

daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Bank adalah Bank NTB Cabang Mataram / Cabang Pembantu Tanjung sebagai pihak yang menerima penyetoran Pajak Daerah dari Bendahara Penerimaan melalui mekanisme penyetoran ke rekening kas daerah.

BAB II RUANG

LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah adalah merupakan petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penatausahaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang meliputi jenis pajak :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah; dan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Daerah.
- (3) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur penetapan dan pemungutan pajak;
 - b. prosedur pembayaran dan penagihan pajak;
 - c. prosedur pemeriksaan Wajib Pajak;
 - d. prosedur pengajuan keberatan dan banding;
 - e. prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative;
 - f. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Prosedur penetapan dan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penetapan dan pemungutan pajak yang terdiri dari Official Assesment (penetapan dengan Keputusan Bupati) dan Self Assesment (penetapan berdasarkan hasil penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak).
- (5) Prosedur pembayaran dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran dan penagihan pajak dengan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yang harus ditaati oleh Wajib Pajak terhadap pajak yang terhutang yang telah ditetapkan berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (6) Prosedur pemeriksaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (7) Prosedur pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pengajuan keberatan kepada Bupati atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan prosedur pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang dilakukan oleh Bupati atas permohonan Wajib Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (9) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang diajukan kepada Bupati.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama

Prosedur Penetapan dan Pemungutan Pajak

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Sistem pemungutan Pajak yang dilakukan berdasarkan Ketetapan Bupati (Official Assesment) adalah :
- a. Pajak Air Tanah; dan
 - b. Pajak Reklame;
- (3) Sistem pemungutan Pajak yang dilakukan berdasarkan hasil penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) adalah :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - dan g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Prosedur pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan berdasarkan Ketetapan Bupati (Official Assesment) dapat dilakukan dengan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bentuk format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Prosedur pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan berdasarkan hasil penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) dapat dilakukan berdasarkan laporan atau

pemberitahuan jumlah pajak terhutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat pemberitahuan pajak yang terhutang yang dibuat oleh Wajib Pajak, dan digunakan untuk menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- (3) Bentuk format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran li dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah yang terhutang dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- (2) Pembayaran Pajak Daerah yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah Kabupaten Lombok Utara, atau melalui Pembantu Bendahara Penerimaan atau BKP Kecamatan se – Kabupaten Lombok Utara.
- (3) Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Prosedur dan tatacara penagihan Pajak Oaerah yang terhutang yang telah melewati jatuh tempo yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang•undangan perpajakan daerah dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak Oaerah dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan penagihan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Tahapan penagihan Pajak Oaerah yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

- a. Tahap Pertama :

Jika Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan STPD.

b. Tahap Kedua :

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan hutang pajaknya sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam STPD, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak.

c. Tahap Ketiga :

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan hutang pajaknya sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat Teguran, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengirimkan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak.

d. Tahap Keempat:

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan hutang pajaknya sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat Peringatan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan Surat Paksa.

e. Tahap Kelima :

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan hutang pajaknya, maka Bupati melalui Juru Sita dapat melakukan penyitaan terhadap barang bergerak, dan jika barang bergerak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian pembayaran pajak yang terhutang, maka Juru Sita dapat melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Perampungan

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah yang memiliki kegiatan usaha yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Izin Operasional dan/atau Izin Usaha lainnya dari Bupati Lombok Utara.

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemeriksaan Perampungan yang dilakukan untuk menghitung, memperhitungkan, dan mencocokkan jumlah kredit pajak dengan jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Hasil Pemeriksaan Perampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPDN.

Pasal 10

- (1) Prosedur dan tata cara Pemeriksaan Perampungan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Perampungan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Lombok Utara;
 - b. Pemeriksaan Perampungan pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yaitu dengan BPKP, Inspektorat Wilayah, dan/atau lembaga Akuntan Publik;
 - c. Pemeriksaan Perampungan dilaksanakan untuk memberikan penyadaran kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan mengutamakan pendekatan persuasif agar tetap terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Wajib Pajak;
 - d. Hasil Pemeriksaan Perampungan harus dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak untuk dimintakan persetujuannya dan ditanda tangani bersama oleh Tim Pemeriksa dan Wajib Pajak.
 - e. Bentuk dan isi format Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang digunakan ditetapkan berdasarkan Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terhutang;
 - b. Melayani dan memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan-ruangan yang dianggap dapat membantu kelancaran jalannya pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas Pajak Daerah yang terhutang.
- (4) Bentuk dan isi format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran VII dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran VIII dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (6) Bentuk dan isi format SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran IX dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang disampaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkenaan dengan Pajak Daerah yang terhutang.
- (2) Pajak Daerah yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SKPC, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan/atau Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 12

- (1) Prosedur dan tata cara pengajuan keberatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menunjukkan surat ketetapan pajak yang terhutang disertai bukti pendukung atas keberatan yang diajukan.
 - b. Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan dan/atau tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - c. Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan atas keberatan tersebut, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak terhutang berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebelum pengajuan keberatan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang diterima dari Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan atas pajak yang terhutang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menunjukkan salinan surat keputusan keberatan yang berkenaan.
 - b. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima.
 - c. Pengajuan permohonan banding untuk menanggihkan kewajiban membayar pajak hanya dapat dikabulkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak daerah dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak terhutang berdasarkan putusan banding dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebelum pengajuan banding.

Bagian Kelima

Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau karena kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- d. mengurangi ketetapan pajak atas dasar pertimbangan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terhutang.

Pasal 17

(1) Prosedur dan tata cara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, ditetapkan sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan surat ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangannya;
- b. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus dilengkapi bukti-bukti atau data pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- c. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima, dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah harus memberikan keputusan terhadap permohonan pengurangan;
- d. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan terhadap permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka permohonan dianggap diterima.

Bagian Keenam

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak.

Pasal 18

- (1) Prosedur dan tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Utara tertulis dalam bahasa Indonesia dan melampirkan salinan penetapan pajak beserta bukti pendukung lainnya;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah harus memberikan keputusan.
 - c. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (2) Prosedur dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak tersebut.
 - b. Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai hutang pajak lainnya namun masih memiliki keterikatan dalam masa pajak berikutnya, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dapat diperhitungkan dengan pembayaran kewajiban pajak berikutnya.
 - c. Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai hutang pajak lainnya dan tidak lagi memiliki keterikatan dalam masa pajak berikutnya, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
 - d. Pengembalian kelebihan pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan dalam [angka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan Bupati tentang persetujuan pengembalian pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau sejak tanggal berakhirnya jangka waktu keharusan pemberian keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tartjung
pada tanggal 29 Desember 2010



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2010



Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 16 Tahun 2010

Tanggal 29 Desember 2010.

Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi
Format

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl.Raya Tanjung Telp (0370) 6147128 Fax: (0370) 6134822	SURAT KETEAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME Masa :	No. Kohir
	Nama Perusahaan :	Alamat :	NPWPD :
Tempat Pemasangan :	Jenis/Ukuran/Jumlah :	Tanggal Jatuh Tempo :	

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
		Pajak Reklame yang terhutang: Nilai Jual Obyek Reklame (NJOR) Rp. Nilai Strategis (NS) Rp. Nilai Sewa Reklame (NSR) Rp. Pajak yang harus disetor (25% X NSR) Rp.	Rp.

Pajak Jumlah Pokok	Rp.
Denda	Rp.
Jumlah ketetapan Pokok + Denda	Rp.

Perhatian

- Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank.
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku

Penyetor

Tanjung,
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

NIP:

Kepada Yth.

Direktur Utama BPD, agar menerima penyetoran untuk keuangan rekening Pemegang Kas Daerah

Ruangan untuk teras Kas register/Tanda Tangan /Cap BKP/Pejabat Bank



Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 16 Tahun 2010

Tanggal : 29 Desember 2010

Tentang : Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lombok
Utara

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK

UTARA DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

No. 5PTPD

Masa

Pajak

Jl. Raya Tanjung No. Telp. (0370) 6147128 Fax (0370) 6134822

Tahun Pajak

**SP
TPD**

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH) PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Kepada Yth.

N.P.W.P.D

DD 1111111 DJ 111

di -

PERHATIAN:

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada Kotak **D** yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditandatangani, harus diserahkan kembali pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Selft Assesment)
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Selft Assesment

A. 01151 OLEH PENGUSAHA HOTEL

1. Golongan Hotel **[D]**

01	Bintang Lima	06	Melati Tiga
02	Bintang Empat	07	Melati Dua
03	Bintang Tiga	08	Melati Satu
04	Bintang Dua	09	Ekonomi
05	Bintang Satu	10	Lainnya

2. Tarif dan Jumlah kamar Hotel

No.	Golongan Kamar
1.	
2.	
3.	

Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar
-------------	--------------

3. Menggunakan Kas Register

D 1. Ya
Tidak

4. Mengadakan Pembukuan/
Pencatatan

D 1. Ya
2. Tidak

B. 01151 OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESSMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal Masa Pajak Dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- Masa Pajak Tgl. s/d Tgl.
- Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) Rp
- Tarif Pajak (Sesuai Perda) %

MODEL Pajak Terhutang b x c Rp

Dilanjutkan pada lembar ke 2

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen):
- | | | |
|--|------|----------|
| a. Masa Pajak | Tgl. | s/d Tgl. |
| b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) | Rp | |
| c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) | | % |
| d. Pajak Terhutang b x c | Rp | |
-

H. 01151 OLEH PETUGAS PENERIMA OPPKAO

Tata cara penghitungan dan penetapan yang diketahui :

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPPKAD)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal

Nama Petugas

NIP

()

MODEL DPD - 02A

Gunting disini

Nomor SRTPD:

TANDA TERIMA

N PWPD

Nama

Alamat

..... Tahun
Yang menerima

MODEL DPD - 02A



Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Utara


Nomor : 16 Tahun 2010
 Tanggal : 29 Desember 2010.
 Tentang : Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SIJRAT SETORAN PAJAK DAERAH) Jalan Iyoyll Tonjurtg., Buyin Talp. (0370) 634622 TANJUNG		SSPD (SIJRAT SETORAN PAJAK DAERAH) No. :									
Nnmn Alamat	No. : 001501										
NPWPD [J CC = = LJ CDC - t J											
Menyetor berdasarkan : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> STPD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SPTPD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDT	<input checked="" type="checkbox"/> STPD	<input checked="" type="checkbox"/> SK Keberatan	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input checked="" type="checkbox"/> SPTPD	<input checked="" type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan									
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDT	<input checked="" type="checkbox"/> STPD	<input checked="" type="checkbox"/> SK Keberatan									
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input checked="" type="checkbox"/> SPTPD	<input checked="" type="checkbox"/> Lain-lain									
Mnsa Pijnk : Tahun : No. Urnt :											
No. Aynt	Jenis Pajak :	Jumlah Rp.									
Jumlah Setoran Pajak											
Oongan Hurut											
Ruang untuk Teman Kas Register/Tanda Tangan	Oiterima olen, Petugas Tampat Pembayaran	W..... Penyetor.									
Tanggal											
Tar,cla Tang(ln :											
Nama Terang (.....)											

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan kotoran yang dimiliki
 MODEL: DPD - 12


 BUPATI LOMBOK UTARA
 H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 16 Tahun 2010
Tanggal 29 Desember 2010.
Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format : SERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jalan Rava Tanjung—Tanjung Lombok Utara Telepon (0370) 634822

SERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL

Nomor: / -11.PEN/DPPKAD/

Berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Lombok Utara Nomor: Tanggal
dan Surat Perintah Tugas Pejabat Bupati Lombok Utara Nomor : Tanggal
kami yang telah melaksanakan pemeriksaan Pajak Hotel pada :

Nama Perusahaan
Nama Pemilik
N PWP
Alamat

1. Penjualan bulan Januari s/d Desember	
Room	Rp.
Ekstra Bed	Rp.
Laundry	Rp.
Service	Rp.
JUMLAH	Rp.
2. Pajak Hotel yang terhutang	Rp.
3. Pajak Hotel yang telah disetor	Rp.
4. Pajak Hotel yang belum disetor	Rp.
5. Denda	Rp.
6. Pajak Hotel yang masih harus disetor	EP,

Tanjung,

Mengetahui :

Penanggung Jawab

TIM PEMERIKSA :

Pemilik/ Pengelola,

Lapangan,

1. ()
2. ()
3. ()



Lampiran V Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor 16 Tahun 2010
 Tanggal 29 Desember 2010.
 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format : BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 Jalan Raya Tanjung – Tanjung Lombok Utara Telepon (0370) 634822

BERITA ACARA
 HASIL PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN

Nomor: / B.PEN/DPPKAD/

Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Lombok Utara Nomor: dan Surat Perintah Tugas Penjabat Bupati Lombok Utara Nomor: kami yang telah melaksanakan pemeriksaan Pajak Restoran pada: Tanggal

Nama Perusahaan
 Nama Pemilik
 N P W P D
 Alamat

7. Penjualan bulan Januari s/d Desember

Food	Rp	
Beverage	Rp.	Rp.
.....		
Mini Bar		
Service	Rp.
JUMLAH	Rp.	
	Rp.	

8. Pajak Restoran yang terhutang

9. Pajak Restoran yang telah disetor

10. Pajak Restoran yang belum disetor

11. Denda

12. Pajak Restoran yang masih harus disetor

Mengetahui

Penanggung Jawab

Tanjung,
 TIM PEMERIKSA:

Pemilik/
 Pengelola,

Lapangan,

4 ()

5. ()

6. ()



H. DJOHAN SJAMSU

tanplran VI : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 16 Tahun 2010
Tanggal 29 Desember 2010.
Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format: SERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Tanjung – Tanjung Lombok Utara Telepon (03.70)
634822

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN

Nomor: / -8.PEN/DPPKAD/

Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Lombok Utara Nomor: Tanggal
dan Surat Perintah Tugas Penjabat Bupati Lombok Utara Nomor: Tanggal
kami yang telah melaksanakan pemeriksaan Pajak Hiburan pada :

Nama Perusahaan
Nama Pemilik
N PWP D
Alamat

13. Penjualan bulan Januari s/d Desember

SPA	Rp	
Others	Rp	
Service	Rp	
JUMLAH	Rp	
14. Pajak Hiburan yang terhutang	Rp	
15. Pajak Hiburan yang telah disetor	Rp	
16. Pajak Hiburan yang belum disetor	Rp	
17. Denda	Rp	
18. Pajak Hiburan yang masih harus disetor	Rp	

Tanjung,

Mengetahui :

Penanggung Jawab

TIM PEMERIKSA :

Pemilik/ Pengelola, Lapangan, 7 ()
8 ()
9. ()



Lampiran VII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 16 Tahun 2010
Tanggal 29 Desember 2010.
Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB).

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

SURAT KETETAPAN PAJAK

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Raya Tanjung Lombok Utara

DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

No. Urut

Masa Pajak

(0370) 634822

t----- " Tahun -----
-----1-----

Nama Perusahaan -----
Alamat
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No. Rek
Nama Pajak

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan	Rp. ..	
2. Pajak yang terutang	Rp. ..	
3. Kredit pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ..	
b. Setoran yang dilakukan	Rp. ..	
c. Lain - lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a-b-c)		Rp. ..
4. Jumlah Kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp. ..
5. Sanksi administrasi :		
a. Sanga	Rp. ..	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp. ..
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp. ..

Dengan huruf:

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau melalui BKP-PBB & PAD Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tanjung,

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH

* Coret yang tidak perlu.
Model DPD-10 D

NIP.
BUPATI LOMBOK UTARA
H. DJOHAN SJAMU

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 16 Tahun 2010
Tanggal 29 Desember 2010.
Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT).

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Raya Tanjung Lombok Utara
(0370)634822

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

No. Urut

Masa Pajak
Tahun

Nama Perusahaan
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

- I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 'dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- No. Rek
Nama Pajak
- II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------|
| 1. Dasar pengenaan | Rp. | |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. | |
| 3. Kredit pajak | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain – lain | Rp. | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. | |
| 4. Jumlah Kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) | Rp. | |
| 5. Sanksi administrasi : | | |
| a. Bunga | Rp. | |
| b. Kenaikan | Rp. | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | Rp. | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) | Rp. | |

Dengan huruf:


PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau melalui BKP-PBB & PAD. Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tanjung,

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH

Model DPD-10 D



Model DPD-10 D

BUPATI LOMBOK UTARA 

 H. DJOHAN SJAMU

Lampiran IX Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor 16 Tahun 2010
 Tanggal 29 Desember 2010.
 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
 Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan Isi Format

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Raya Tanjung Lombok Utara (0370) 634822	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) Masa Pajak Tahun	No. Urut
--	--	----------

Nama Perusahaan
 Alamat
 NPWPD
 Tanggal Jatuh Tempo

- I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- No. Rek
 Nama Pajak
- II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|----|-----------|
| 1. Dasar pengenaan | | Rp | |
| 2. Pajak yang terutang | | Rp | |
| 3. Kredit pajak | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp | | |
| c. Lain – lain | Rp | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a-b+c) | | Rp | |
| 4. Jumlah Kekurangan pembayaran pokok pajak (2- | | Rp | |
| 5. Sanksi administrasi : | | | |
| a. Bunga | Rp | | |
| b. Kenaikan | Rp | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | | Rp | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) | | | Rp. _____ |

Dengan huruf:

PERHATIAN:
 Setiap penyetoran Pajak Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau melalui BKP-PBB & PAD. Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Model DPD-10 D



Tanjung,

KEPALA DINAS
PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH

NIP

" Coret yang tidak perlu.

Model DPD-10 D



Lampiran X Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor 16 Tahun 2010
 Tanggal 29 Desember 2010.
 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
 Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk dan isi Format

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB).

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH
 Jl. Raya Tanjung Lombok Utara

SUHAT KETETAPAN PAJAK
 DAERAH LEBIH BAYAR
 (SKPDLB)

No. Urut

(0370) 634822

Masa Pajak
 Tahun



Nama Perusahaan
 Alamat
 NPWPD
 Tanggal Jatuh Tempo

- I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
 No. Rek
 Nama Pajak

- II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain – lain	Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a–b–c)		Rp.
4. Jumlah Kelebihan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.
5. Sanksi administrasi :		
a. Bunga atas kelebihan pembayaran	Rp.	
b. Kepaikan	Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah kelebihan yang masih harus dikembalikan (4+5c)	Rp.

Dengan huruf:

PERHATIAN:
 Setiap penyetoran Pajak Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau melalui BKP-PBB & PAD. Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Tanjung,
 KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH

NIP

* Coret yang tidak perlu.
 Model DPD-10 D

